

g hal

11 Mei 10

✓

66/
23-03-2011



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 353/MENKES/SK/III/2010**

TENTANG

**TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA PROGRAM
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN
AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya mendukung kebijakan percepatan peningkatan pelayanan medik spesialisik Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan pendidikan bagi peserta program pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis berbasis kompetensi;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan bantuan pendidikan bagi peserta dokter spesialis/dokter gigi spesialis berbasis kompetensi perlu ditetapkan Tim Pengelola dan Pelaksana Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 850/Menkes/SK/V/2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000-2010;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1207.A/Menkes/SK/VIII/2000 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Kriteria Sarana Pelayanan Kesehatan Terampil dan Sangat Terampil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SK/XII/2007;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/Menkes/Per/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 591/Menkes/SK/V/2007 tentang Kelompok Kerja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik Melalui Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 535/Menkes/Per/VI/2008 tentang Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 538/Menkes/SK/VI/2008 tentang Komponen dan Tatacara Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 539/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA PROGRAM PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK.**
- Kedua :** Tim Pengelola dan Pelaksana Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik yang selanjutnya disebut Tim Pengelola dibantu oleh Sub Tim Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS, Sub Tim Seleksi dan Penetapan Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS, dan Sub Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pemberian Bantuan Penerima Bantuan PDS/PDGS.
- Ketiga :** Susunan Keanggotaan Tim Pengelola dan Sub Tim Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS, Sub Tim Seleksi dan Penetapan Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS, dan Sub Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pemberian Bantuan Penerima Bantuan PDS/PDGS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat :** **Tim Pengelola** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- Melakukan kajian dan penyusunan kebijakan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
 - Melakukan rapat secara berkala dan membahas pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
 - Melakukan rekrutmen dan penetapan peserta Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
 - Melakukan koordinasi dengan FK/FGK Pengampu dan RS Pendidikan.
 - Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.
 - Melakukan Evaluasi penyelenggaraan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di lingkungan Kementerian Kesehatan.
 - Melaporkan pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis kepada Menteri Kesehatan.
- Kelima :** **Sub Tim Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS,** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
- Menyiapkan data kebutuhan dokter spesialis/dokter gigi spesialis di daerah dan kebutuhan nasional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Menyiapkan data sarana dan prasarana penunjang medik spesialistik.
- c. Melakukan koordinasi dengan FK/FKG Pengampu mengenai jadwal seleksi akademik dan daya tampung yang disediakan untuk penyelenggaraan PPDS/PPDGS.
- d. Menyiapkan rancangan Surat Edaran mengenai tatalaksana penerimaan peserta.
- e. Menyampaikan Informasi mengenai Surat Edaran tentang tatalaksana penerimaan peserta kepada Pokja/Dinkes Provinsi/Kab/Kota/RS dan FK/FKG Pengampu.
- f. Melaksanakan persiapan tatalaksana penerimaan peserta.
- g. Menerima, meneliti dan menganalisa usulan calon peserta.
- h. Menyiapkan bahan dan mengirim surat pengantar calon peserta untuk melaksanakan seleksi akademik di FK/FKG Pengampu.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan FK/FKG Pengampu untuk persiapan seleksi akademik.
- j. Menerima hasil kelulusan seleksi akademik calon peserta dari FK/FKG Pengampu.
- k. Menyiapkan dokumen calon peserta yang telah lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik sebagai bahan penetapan peserta.
- l. Menyiapkan rancangan Surat Keputusan Menteri Kesehatan tentang Nama-Nama Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS, atas dasar hasil koordinasi penetapan peserta yang dilakukan oleh Sub Tim Seleksi dan Penetapan Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS dengan Dinkes Provinsi/Pemda/BKD.

- Keenam** : **Sub Tim Seleksi dan Penetapan Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS**, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. Melakukan klarifikasi dokumen calon peserta yang diajukan oleh Sub Tim Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS.
 - b. Melakukan kajian dan analisa dokumen calon peserta dengan kebutuhan program dan kebijakan lainnya yang terkait.
 - c. Melakukan pra-penetapan calon peserta yang sesuai dengan kriteria dan alokasi dana yang tersedia.
 - d. Melakukan koordinasi dengan Dinkes Provinsi/Pemda/BKD terkait untuk menetapkan Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS sebagai bahan Surat Keputusan Menteri Kesehatan.

- Ketujuh** : **Sub Tim Monitoring dan Evaluasi Program Pemberian Bantuan PDS/PDGS**, bertugas:
- a. Menyiapkan rancangan dokumen monitoring dan evaluasi program.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Dinkes Provinsi/FK/FKG Pengampu/RS Pendidikan untuk persiapan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi program ke Dinkes Provinsi/FK Pengampu/RS Jejaring Pendidikan.
- d. Melakukan kajian dan analisis serta menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi program.
- Kedelapan** : Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Sub Tim saling berkoordinasi dan harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Ketua Tim Pengelola.
- Kesembilan** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Tahun Anggaran berjalan dan Dana Lain yang tidak mengikat;
- Kesepuluh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Maret 2010

MENTERI KESEHATAN,



Mohamad Aliif
Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 353/Menkes/SK/III/2010
Tanggal : 11 Maret 2010**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PELAKSANA PROGRAM
PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENINGKATAN AKSES DAN MUTU PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK**

- Pengarah** : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
- Penanggungjawab** : 1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
3. Ketua Pokja Percepatan Peningkatan Pelayanan Medik Spesialistik melalui Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis Berbasis Kompetensi
- Ketua I** : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan
- Ketua II** : Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Bina Yanmedik
- Wakil Ketua I** : Kepala Biro Kepegawaian, Setjen Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua II** : Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik, Ditjen Bina Yanmedik
- Sekretaris I** : Kepala Bidang Tugas Belajar dan Evapor SDM Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
- Sekretaris II** : Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan.
- Anggota** : 1. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
3. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Ditjen Bina Yanmedik
4. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Setjen Kementerian Kesehatan
5. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan, Setjen Kementerian Kesehatan
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Kementerian Kesehatan
7. Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan
8. Kepala Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri, Badan PPSDM Kesehatan
- Sekretariat** : 1. Kepala Bidang Tugas Belajar dan Evapor SDM Kes, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
2. dr. Rochman Arief, M.Kes
3. Nurul Aidil Adhawiyah, SKM, MKM
4. Gunawan Wahyu Nugroho, SKM, MKM
5. dr. Jefri Thomas Alpha Edison
6. dr. Kharisma Perdani Kusumahstuti



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

I. Sub Tim Rekrutmen Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS, sebagai berikut:

- Ketua** : Kepala Biro Kepegawaian, Sekjen Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua** : Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Bina Pelayanan Medik
- Sekretaris** : Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan
- Anggota** :
1. Kepala Bidang Tubel dan Evapor SDM Kes, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes
 2. Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi SDM Kes, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes
 3. Kepala Bagian Program dan Informasi, Set. Badan PPDSM Kesehatan
 4. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai, Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan
 5. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Set. Badan PPDSM Kesehatan
 6. Kepala Sub Bidang Perencanaan SDM Kes, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes
 7. Kepala Sub Bidang Distribusi SDM Kes, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes
 8. Kepala Sub Bidang Tugas Belajar SDM Kes, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes
 9. Kepala Seksi Standarisasi RSU Pendidikan, Direktorat Bina Yanmed Spesialistik
 10. drg. Christiana Hendaryudani, M.Kes (Staf Ditjen Bina Yanmedik)
 11. Ika Kurniasih, S.Kom (Staf Biro Kepegawian Setjen Kementerian Kesehatan)
- Sekretariat** :
1. Imam Maliki, ST (Staf Ditjen Bina Yanmedik)
 2. Tohari, Sos (Staf Ditjen Bina Yanmedik)
 3. Susiyanti, SKM (Staf Pusrengun SDM Kes)
 4. Budi Sabarudin (Staf Pusrengun SDM Kes)

II. Sub Tim Seleksi dan Penetapan Peserta Penerima Bantuan PDS/PDGS, sebagai berikut:

- Ketua** : Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes
- Wakil Ketua** : Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar, Ditjen Bina Pelayanan Medik.
- Sekretaris** : Kepala Bidang Tugas Belajar dan Evapor SDM Kesehatan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Anggota** :
1. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
 2. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan
 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
 4. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Bina Pelayanan Medik
 5. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik, Ditjen Bina Pelayanan Medik.
- Sekretaris** :
1. Jamilah, S.Sos (Staf Ditjen Bina Yanmedik)
 2. Dian Septiani, S.Psi (Staf Pusrengun SDM Kes)
 3. Retno Asri Martanti, A.Md (Staf Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan)

III. Sub Tim Monitoring dan Evaluasi Program Tugas Belajar PDSBK, sebagai berikut:

- Ketua** : Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik, Ditjen Bina Pelayanan Medik
- Wakil Ketua** : Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik, Ditjen Bina Pelayanan Medik
- Sekretaris** : Kepala Sub Direktorat Rumah Sakit Pendidikan, Ditjen Bina Pelayanan Medik
- Anggota** :
1. Kepala Sub Direktorat Bina Penapisan Teknologi, Ditjen Bina Pelayanan Medik
 2. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Ditjen Bina Pelayanan Medik
 3. Kepala Bagian Mutasi Pegawai, Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan
 4. Kepala Bidang Kemandirian dan Distribusi SDM Kes, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes
 5. Kepala Sub Bagian Penilaian dan Pengembangan Karier, Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan.
 6. Kepala Sub Bagian Administrasi Tenaga Strategis, Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan
 7. Kepala Sub Bidang Program dan Evapor SDM Kes, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes
 8. Kepala Sub Bidang Kemandirian SDM Kes, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes
 9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes
 10. drg. Siti Nurbudiasuti (Pusrengun SDM Kes)
 11. Heni Dianawatisari, SKM (Pusrengun SDM Kes)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat

- : 1. Erna Sutarniatik, SE (Pusrengun SDM Kes)
2. Budi Hartini, SE (Pusrengun SDM Kes)
3. Supiyani, SE (Pusrengun SDM Kes)
4. Rudian Arthianto, S.Kom (Pusrengun SDM Kes)
5. Sutanto Hadi Saputra (Ditjen Bina Yanmedik)


MENTERI KESEHATAN,
Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih
Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH